



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.Simpang Rumbio Kota Solok Telp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website: www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email: rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

Nomor : 445 / 229 / PKPO / 2022

Tentang

REKONSILIASI OBAT

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- MENIMBANG** : 1. Bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit diperlukan suatu kebijakan tentang Rekonsiliasi Obat Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
2. Bahwa Kebijakan tentang Rekonsiliasi Obat tersebut perlu ditetapkan dalam sebuah Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/ Menkes/SK/XI/1999 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/ Menkes/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 1997 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit umum Daerah Solok.
7. Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok Nomor 06/01/TU-RS/SK/FMI/II-2009 tentang Pembentukan Instalasi Farmasi Di Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN


- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK TENTANG REKONSILIASI OBAT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KEDUA** : Kebijakan Rekonsiliasi Obat Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir adalah sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Kebijakan Rekonsiliasi Obat menjadi pedoman dalam melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diubah kembali dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan.

Ditetapkan di : S O L O K

Pada tanggal : 31 JANUARI 2022

Direktur RSUD Mohammad Natsir



dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM

NIP. 19710514 200212 2 001

Lampiran Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
Nomor : / /
Tanggal :

KEBIJAKAN TENTANG REKONSILIASI OBAT

Rekonsiliasi obat yang dilaksanakan di unit pelayanan meliputi :

1. Pengumpulan Data
Pencatatan data dan memverifikasi obat yang sedang dan akan digunakan pasien meliputi :
 - Nama Obat
 - Dosis
 - Frekwensi
 - Rute
 - Waktu Pemberian terakhir
 - Riwayat alergi serta efek samping.
2. Komparasi
Membandingkan data obat yang pernah digunakan , sedang digunakan dan akan digunakan.
3. Melakukan konfirmasi kepada dokter.
Jika menemukan ketidaksesuaian dokumentasi. Bila ada ketidaksesuaian, maka dokter harus dihubungi kurang dari 24 jam.
4. Komunikasi
Melakukan komunikasi dengan pasien dan/ atau keluarga pasien atau perawat mengenai perubahan terapi yang terjadi
5. Rekonsiliasi dilakukan pada :
 - a. Instalasi Gawat Darurat
 - b. Unit Rawat Inap
 - c. Tiap kali pasien pindah unit rawatan
 - d. Pada saat pasien pulang

Ditetapkan di: S O L O K
Pada tanggal _____ :

Direktur RSUD Mohammad Natsir



dr. ELVI FITRANETI, Sp.PD, FINASIM
NIP. 19710514 200212 2 001

